



**KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
PENJATUHAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA
ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA**

(Putusan Nomor : 19/Pid.P/2011/PN-Mdn)

SKRIPSI

OLEH :

WIDYASTUTI

10.840.0098

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2015**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 23/8/24

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Tanggal Lulus : 22 September 2014

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 23 Februari 2015



WIDYASTUTI

10.840.0098

ABSTRAK

KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

(Putusan Nomor : 19/Pid.P/2011/PN-Mdn)

OLEH:

WIDYASTUTI

NPM : 10.840.0098

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN

Penulis mengambil judul yaitu Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Indonesia, dan metode pengumpulan data dengan cara Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan Penelitian Lapangan (*Field Research*). Illegal Fishing adalah suatu perbuatan penangkapan ikan secara Illegal, misalnya tidak membawa surat izin berlayar. Faktor terjadinya illegal fishing ialah kurangnya pemasukan ikan.

Dalam masalah illegal fishing yang terjadi dalam skripsi ini Hakim sudah sesuai dengan undang-undang dalam penjatuhan putusan terhadap illegal fishing. Hakim selalu melihat pedoman undang-undang yang berlaku antara undang-undang tentang perikanan. Hakim dalam penjatuhan harus memberikan pasal-pasal yang berlaku dalam suatu masalah, memberikan alasan-alasan dia mengambil putusan tersebut, membacakan putusan tersebut di depan persidangan secara terbuka, dan membuat biaya perkara yang dijatuhkan oleh terdakwa.

Kebijakan-kebijakan pemerintahan dalam bidang hukum mengatasi perkara illegal fishing ialah melakukan Pengawas Perikanan yang bertugas untuk mengawasi tertib pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pengawas Perikanan terdiri atas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan dan non PPNS Perikanan. Adapun yang dimaksud dengan non PPNS Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil lainnya di bidang perikanan yang bukan penyidik, tetapi diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah mengkaruniakan kesehatan dan juga kelapangan berpikir kepada penulis sehingga akhirnya tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan.

Penulis skripsi ini pada dasarnya adalah untuk memenuhi kewajiban akhir dari perkuliahan penulis di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dalam Program pendidikan strata satu (S-1), pada bidang hukum pidana.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusubab skripsi ini adalah **“KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA (Putusan Nomor : 19/Pid.P/2011/PN-Mdn)”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dari pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Prof. H. Syamsul Arifin, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Universitas Medan Area.
4. Bapak Taufik Siregar, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH.MH selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
6. Bapak Suhatrizal, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
7. Bapak H.Ghulam Muhammad, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
8. Bapak Muazzul, SH. M.Hum selaku Sektretaris Seminar Pembimbing.

9. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
10. Kedua Orang Tua Penulis Ayahanda (Syofian Nasution) dan Ibunda (Sofiah) tercinta yang bersusah payah membesarkan dan mendidik penulis sejak kecil hingga memasuki bangku kuliah tanpa rasa pamrih.
11. Kakak tercinta penulis Afrini Nasution SE yang selalu mendukung penulis dengan kasih sayangnya.
12. Teman-teman angkatan stambuk 2010 Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Dan Cahaya Irene Sinaga adik stambuk 2011 yang senantiasa mensupport penulis.
13. Teman-teman tercinta penulis Radit, Dirja, dan Ardi Sahabat Karib Penulis.

Atas segala bantuan dan dorongan dari semua pihak diatas penulis hanya bermohon mudah-mudahan bantuan mereka mendapat balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT, dan skripsi penulis ini akan memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, 17 Februari 2015

Penulis

Widyastuti
NPM :10.840.0098



DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING SEMINAR	
HASIL PENELITIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian dan Penegasan Judul.....	15
B. Alasan Pemilihan Judul.....	18
C. Permasalahan.....	19
D. Hipotesa.....	20
E. Tujuan Penulisan.....	21
F. Metode Pengumpulan Data.....	21
G. Sistematika Penulisan.....	22
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM.....	24
A. Pengertian Tentang Hakim.....	24
B. Tugas dan Kewajiban Hakim.....	27
C. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	30
D. Dasar Hukum Dalam Putusan Hakim.....	32

BAB III. TINJAUAN UMUM TENTANG ILEGAL FISHING.....	39
A. Pengertian Tindak Pidana Illegal Fishing.....	39
B. Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Illegal Fishing.....	42
C. Jenis dan Sifat Hukuman Tindak Pidana Illegal Fishing.....	50
D. Sanksi Tindak Pidana Illegal Fishing.....	51
BAB IV. ANALISIS PUTUSAN NOMOR 19/PID.P/2011/PN- MEDAN.....	57
A. Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing.....	57
B. Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing.....	63
C. Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Illegal Fishing Di Pengadilan Negeri Medan Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang.....	66
D. Kebijakan-kebijakan dalam bidang Hukum yang Dilakukan Negera Dalam Meningkatkan Pemberantasan terhadap Illegal Fishing.....	69
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang lahir sejak Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Wilayahnya tergolong luas, mulai dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari pulau-pulau besar sampai dengan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu, negara kita memiliki banyak kekayaan alam yang terdapat di daratan maupun di lautan. Hal tersebut merupakan anugerah Allah SWT yang patut kita syukuri dan di manfaatkan sebagai modal bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh kemakmurannya. Dari kekayaan alam yang ada di daratan antara lain kita mempunyai hutan yang banyak menghasilkan kayu, pertanian menghasilkan bahan pangan seperti padi, jagung, dan palawija, pertambangan menghasilkan batu bara, emas, minyak, bauksit, dan banyak tempat pariwisata. Sedangkan yang ada di lautan kekayaan alamnya berupa ikan, udang, ubur-ubur, agar-agar. Selain itu di dasar laut masih ada sejumlah kekayaan berupa tambang minyak.

Semua kekayaan alam tersebut masih banyak yang belum di kelola secara maksimal. Sejumlah pengusaha masih terlihat mengelola kekayaan alam Indonesia secara amatir, mereka hanya bertujuan semata-mata untuk mendapatkan keuntungan belaka. Pemanfaatan kekayaan alam terkadang menggunakan cara-cara yang tidak wajar, selain merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab, juga berakibatkan merusak alam atau merusak lingkungan alam sekitarnya. Penebangan hutan yang dilakukan dengan cara pembalakan liar akan mengakibatkan hutan menjadi gundul, tanah longsor, terjadi bencana banjir,

hewan menjadi punah, dan persediaan kayu menjadi berkurang. Demikian juga dalam bidang penambangan, jika melakukan penambangan hanya untuk mendapatkan hasil saja seperti timah atau batu bara, maka permukaan tanah menjadi berlubang-lubang yang tidak beraturan bentuknya, dan menghambat untuk di manfaatkan kembali untuk kepentingan lain.

Pemanfaatan kekayaan alam harus diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terarah, agar kekayaan alam tidak mengalami kerusakan yang akan merugikan kita semua. Hutan yang akan ditebang harus dapat dihindari dari akibat bahaya yang akan ditimbulkan dan mengusahakan penanaman hutan kembali untuk menjaga kepunahan. Juga dalam penambangan setelah selesai menambang, tanah bekas penambangan ditata sedemikian rupa agar tanah tetap dapat di manfaatkan oleh masyarakat sekitar. Apabila semua bidang kekayaan alam dapat dikelola dengan baik oleh masyarakat kita, tentu pemanfaatannya akan memperoleh hasil yang akan memuaskan untuk mencapai kemakmuran kita semua.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga termasuk negara maritim karena memiliki lautan yang luas. Sebagai negara maritim bangsa kita tidak asing lagi dengan lautan dan sejak zaman dulu bangsa Indonesia terkenal sebagai bangsa pelaut. Dengan lautan yang luas kita dapat memanfaatkan lautan demi mencapai kemakmuran negara. Sebagaimana di singgung di atas bahwa kekayaan alam juga terdapat di laut termasuk yang ada di dasar laut. Namun sayangnya kekayaan alam tersebut belum dapat di manfaatkan dan di kelola secara maksimal.

Seperti dikatakan oleh Prof .Dr. Susanto Zuhdi seorang Guru besar Fakultas Ilmu Budi Daya, UI, bahwa bangsa kita saat ini belum memandang laut sebagai hal yang utama hingga sulit memanfaatkan potensi kelautan secara optimal, karena pembangunan yang di lakukan pemerintah selama ini masih berorientasi pada daratan dan belum memandang laut sebagai komponen utama (Warta Warga, 11 Maret 2010). Oleh karena itu sampai saat ini bangsa Indonesia cenderung sebagai bangsa daratan, karena lebih mengena daratan dari pada lautan. Di Pulau Jawa yang terkenal padat penduduknya lebih banyak bekerja sebagai petani, buruh, pegawai negeri, pedagang, yang semuanya bekerja di darat. Demikian juga penduduk di luar Jawa yang ada di pula-pulau besar seperti Sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi mayoritas bekerja di darat, sehingga mereka tidak mengetahui keadaan lautan. Mereka masih belum paham bagaimana arah angin, bulan-bulan apa bisa menggunakan perahu layar untuk berlayar, kapan mulai musin ikan, dan sebagainya. Kebanyakan penduduk Indonesia memahami persoalan laut adalah mereka yang tinggal di pulau-pulau kecil, karena mereka lebih banyak menggantungkan hidupnya dari bekerja di laut.

Laut adalah suatu kekuasaan air yang meluas di antara berbagai benua dan pulau-pulau di Dunia. Tidak dapat dikatakan dalam pengertian biasa, bahwa di atas atau di dalam air yang amat meluas itu, ada manusia berdiam atau menetap. Dilihat dari sudut lain, ada sifat dari laut yang berlainan dari pada sifat tanah, yaitu hal bahwa laut merupakan keluasan air yang selalu bergerak, mulai dari tingkat berayun-ayun sampai bergelombang setinggi gunung-gunung apabila ada angin topan. Maka hal pengangkutan orang-orang dan barang-barang dengan kapal melalui laut, membutuhkan keahlian istimewa navigasi sedemikian rupa,

bahwa setiap kapal harus disertai suatu team anak kapal yang di bawah pimpinan seorang nahkoda atau kapten yang cakap harus berdaya menjalankan kapal itu di tengah-tengah lautan yang paling ganas.¹

Dalam sejarah, laut terbukti telah mempunyai fungsi-fungsi antara lain sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalan raya perdagangan, sebagai sarana untuk penaklukan, sebagai tempat pertempuran-pertempuran, sebagai tempat bersenang-senang dan rekreasi dan sebagai alat pemisah atau pemersatu bangsa. Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di abad kedua puluh ini, maka fungsi laut telah meningkat lagi dengan ditemukannya bahan-bahan tambang dan galian berharga di dasar laut dan dimungkinkannya usaha-usaha mengambil kekayaan-kekayaan alam tersebut baik di airnya maupun di dasar laut di bawahnya. Fungsi-fungsi laut seperti di atas seharusnya sangat dirasakan oleh Indonesia.² Indonesia merupakan Negara Kepulauan dengan panjang garis pantai lebih dari 95.000km dan juga memiliki lebih dari 17.504 pulau.

Keadaan tersebut menjadikan Indonesia termasuk kedalam Negara yang memiliki kekayaan sumberdaya perairan yang tinggi dengan sumberdaya perairan Indonesia meliputi sumber daya ikan maupun sumberdaya terumbu karang. Terumbu karang yang dimiliki Indonesia luasnya sekitar 7000 km² dan memiliki lebih dari 480 jenis karang yang telah berhasil dideskripsikan. Luasnya daerah karang yang ada menjadikan Indonesia sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman ikan yang tinggi khususnya ikan-ikan karang yaitu lebih dari 1.650 jenis spesie ikan. Kekayaan sumber daya hayati perairan indonesia yang

¹ Dr. Wirjono Prodjodikoro SH "Hukum Laut Bagi Indonesia" Sumur Bandung, Jakarta, 1976, hlm.8.

² Dr. Hasjim Djalal "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut" Bina Cipta, Bandung, 1979, hlm.1

tinggi akan sangat bermanfaat jika dilakukan pemanfaatan secara optimal dan bertanggung jawab. Pemanfaatan sumber daya hayati perairan ini dapat dilakukan melalui proses penangkapan yang bertanggung jawab. Penangkapan ikan yang dilakukan adalah proses pemanfaatan sumber daya perikanan yang bersifat ekonomis dari perairan secara bertanggung jawab.

Dengan melihat keadaan tersebut, tampak bahwa lautan merupakan ladang yang masih dapat menampung berbagai pekerjaan yang berhubungan dengan laut. Semua orang dapat melakukan pekerjaan di laut asalkan mempunyai pengetahuan, pendidikan, pengalaman, dan keterampilan serta kemauan yang ada dalam dirinya. Sebagai negara maritim kita tetap harus tingkatkan pembangunan di laut, sesuai dengan motto di laut kita jaya. Salah satu bidang yang berhubungan dengan laut yang di pandang mudah untuk di manfaatkan yaitu bidang perikanan. Ikan, kepiting, udang, kerang ubur-ubur, termasuk bidang perikanan yang mudah diperoleh dengan alat yang sederhana. Pada umumnya hasil di bidang perikanan selain untuk kebutuhan pokok sehari-hari sangat cukup, dan selebihnya dijual kepada orang lain. Demikian pula di tingkat nasional, kelebihan pangan di bidang perikanan sudah lama Indonesia berhasil mengekspor pangan tersebut ke negara lain. Dari segi prospeknya perikanan merupakan salah satu di bidang yang mempunyai masa depan yang cukup cerah karena berpotensi menampung berbagai aspek. Bukan saja dari segi teknis dan peralatan penangkapan ikan saja yang di tingkatkan, melainkan manajemen pengelolaan perikanan yang baik dan memadai seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi, Juga pendidikan dan pelatihan di bidang perikanan, mengembangkan pengolahan hasil perikanan sehingga akan menambah jumlah pabrik pengolah ikan dengan berbagai jenis

produk dengan kualitas unggulan. Di samping itu semua unit tersebut memerlukan banyak tenaga kerja sehingga paling tidak dapat mengurangi angka penganggurandi negeri kita.

Apabila bidang perikanan dapat di kelola dengan baik dan profesional niscaya hasilnya dapat meningkat dengan signifikansi seperti yang diharapkan. Hasil perikanan yang dapat meningkatkan ekspor akan memberikan penambahan terhadap pendapatan negara, guna kepentingan meraih cita-cita negara untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur.³

Dalam melakukan proses penangkapan, nelayan harus mengikuti peraturan yang berlaku. Salah satu peraturan yang mengatur mengenai kegiatan penangkapan adalah *Code of Conduct for Responsible Fishies (CCRF)* yaitu prinsip-prinsip tata laksana perikanan yang bertanggung jawab. Tata laksana ini menjadi asas dan standar internasional mengenai pola perilaku bagi praktek penangkapan yang bertanggung jawab dalam pengusahaan sumber daya perikanan dengan maksud untuk menjamin terlaksananya aspek konservasi, pengelolaan dan pengembangan efektif sumber daya hayati akuatik berkenaan dengan pelestarian. Namun demikian, masih banyak ditemukan pelanggaran ketentuan penangkapan perikanan seperti pelanggaran jalur , daerah penangkapan ikan oleh kapal-kapal bermesin dengan bobot dan peralatan tertentu dengan memasuki jalur yang sebenarnya hanya di peruntungkan untuk nelayan lokal/tradisional.

³ Gatot Supramono, S.H., M.Hum “*Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Di bidang Perikanan*” Rineka Cipta, Jakarta, 2011.

Semakin banyaknya kapal-kapal berbendera asing yang beroperasi oleh badan hukum Indonesia yang di lengkapi peralatan canggih, mereka dengan mudah mengetahui tempat-tempat pemusatan ikan dan langsung menangkap dengan peralatan yang canggih tersebut. Alat tangkap perikanan pun hendaklah alat-alat yang dalam penggunaannya harus dapat menjaga kelestarian ikan. Oleh karena penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai akan dapat berakibat punahnya ekosistem dan jenis ikan yang terdapat diwilayah perairan “alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, artinya alat tangkap tersebut diupayakan hanya dapat menangkap ikan/organisme lain yang menjadi saran tangkap saja.”⁴

Proses pemanfaatan sumber daya perikanan di Indonesia khususnya untuk ikan-ikan karang saat ini banyak yang tidak sesuai dengan *Code of Conduct for Responsible Fisheries* (CCRF) yaitu tata laksana cara penangkapan yang baik. Hal ini disebabkan oleh semakin bertambahnya kebutuhan dan permintaan pasar untuk ikan-ikan karang serta persaingan yang meningkat. Keadaan tersebut menyebabkan nelayan melakukan kegiatan eksploitasi terhadap ikan-ikan karang secara besar-besaran dengan menggunakan berbagai cara yang tidak sesuai dengan kode etik perikanan yang bertanggung jawab. Cara yang umum digunakan oleh para nelayan adalah melakukan *Illegal Fishing* yang meliputi pemboman, pembiusan, dan penggunaan alat tangkap trawl di lakukan secara bebas . Semua cara yang dilakukan oleh nelayan ini semata-mata hanya menguntungkan untuk nelayan dan memberikan dampak kerusakan bagi ekosistem perairan laut di Indonesia.

⁴ <http://muslim-tadjudah.blogspot.com>

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan yang di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik, *illegal fishing* termasuk kegiatan mal praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan pelanggaran hukum. Kegiatan *Illegal Fishing* yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Pemakaian alat tangkap yang tidak mempunyai ketentuan dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan nelayan lokal/tradisional Indonesia. Selain itu juga perlu diketahui mekanisme penyelesaian pelanggaran di bidang perikanan. Penyidik pada perkara perikanan, dan pengadilan yang berhak untuk mengadili perkara perikanan guna terpenuhinya pengetahuan penegakan peraturan dibidang perikanan. Dalam hal perlindungan tentang perikanan Indonesia, pemerintah bersama dengan DPR-RI (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) telah mengeluarkan undang-undang yang mengatur mengenai persoalan tersebut. Pada umumnya, jenis alat tangkap yang di gunakan KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti alat trawl.

Kegiatan *Illegal Fishing* juga di lakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII). Beberapa modus/jenis kegiatan illegal yang sering di lakukan KII, antara lain : penangkapan ikan tanpa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), memiliki izin tetapi melanggar ketentuan sebagaimana ditetapkan (pelanggaran daerah penangkapan ikan, pelanggaran alat tangkap, pelanggaran ketaatan berpangkalan), pemalsuan/manipulasi dokumen (dokumen pengadaan, registrasi,

dan perizinan kapal). Seperti halnya yang terjadi di perairan Kuala Serapuh Kabupaten Langkat Propinsi Sumatra Utara Seorang nakhoda kapal perikanan Indonesia tidak memiliki Surat Persetujuan Berlayar sebagaimana di maksud dalam pasal 42 ayat 3, melanggar pasal 98 No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Yang menyebabkan terjadinya *Illegal Fishing* di perairan Indonesia tidak terlepas dari lingkungan strategis global terutama kondisi perikanan di negara lain yang memiliki perbatasan laut, dan sistem pengelolaan perikanan di Indonesia itu sendiri oleh kurang tegasnya isi UU NO.31 Tahun 2004 yang mengatur tentang perikanan. UU NO.31 Tahun 2004 tentang perikanan sudah secara tegas mengatur tentang perikanan di Indonesia. Bahwa dalam perkembangannya undang-undang tersebut sudah di revisi menjadi UU NO. 45 Tahun 2009 yaitu tentang perubahan atas UU NO.31 Tahun 2004 tentang perikanan. Namun demikian, di dalam UU NO.45 Tahun 2009 belum juga ada penunjukan secara tegas instansi mana yang mempunyai hak penuh sebagai penyidik dalam perkara perikanan. Hal ini dapat mengakibatkan tumpang tindihnya peran instansi dalam menyidik perkara perikanan di Indonesia.⁵

Kebebasan-kebebasan yang selama ini terdapat di laut bebas, terutama kebebasan menangkap ikan dan berlayar, makin lama makin ternyata lebih banyak menjamin kepentingan Negara-negara pantai yang sedang berkembang, baik karena negara-negara pantai tersebut tidak mampu bersaing (misalnya di bidang perikanan). Dengan demikian, Negara-negara pantai yang sedang berkembang ini termasuk Indonesia, menghendaki wewenang yang lebih besar di Laut bebas yang berdekatan dengan Laut Wilayah mereka, baik untuk mengontrol dan menguasai

⁵ Ridho Tri Septyan Damanik, Skripsi Hukum UMSU 2012

kekayaan alamnya maupun untuk membuat aturan-aturan guna memelihara lingkungan lautan tersebut dari bahaya-bahaya pengotoran dan aturan-aturan untuk mengawasi penyelidikan ilmiah.⁶

Sudah sejak lama bangsa Indonesia merupakan *bangsa pelaut*. Hanyalah pengaruh dan politik kolonial yang telah memuat bangsa Indonesia menjadi sedikit lupa kepada fungsi dan peranan laut sekitarnya bagi keamanan dan kesejahteraannya. Semangat bangsa pelaut ini perlu di hidupkan kembali. Di dalam meninjau kembali fungsi laut Indonesia tersebut bagi kepentingan bangsa, maka Indonesia telah mengembangkan suatu konsepsi baru sesuai dengan keadaan negerinya, yaitu *Wawasan nusantara* yang menganggap darat, udara, dan laut serta seluruh kekayaan alamnya sebagai kesatuan. Konsepsi atau Wawasan ini, yang telah dan akan selalu mendapat dukungan kesatuan bangsa Indonesia. Perlu di pertahankan dan di perjuangkan dengan gigih, baik dalam negeri maupun di dunia internasional. Di samping mengembangkan konsepsinya mengenai Wawasan nusantara Indonesia juga telah memperjuangkan berbagi-bagi kepentingan yang pokok di bidang hukum laut. Kecenderungan ini tidak bisa dibiarkan karena pada akhirnya manusia hanya akan bisa menyantap sup ubur-ubur dan plankton.

Meskipun dampak kerugian illegal fishing sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan Illegal Logging ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah illegal fishing adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa

⁶ Ibid., hlm. 104.

dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata illegal berarti pelanggaran dan kata fishing yang berarti penangkapan ikan.

Jadi dari sisi bahasa illegal fishing diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Maraknya perikanan ilegal di perairan Indonesia berdampak terhadap stok ikan nasional dan global. Hal ini juga menyebabkan keterpurukan ekonomi nasional dan meningkatnya permasalahan sosial di masyarakat perikanan Indonesia. Sedikitnya terdapat sepuluh masalah pokok dari aktivitas perikanan ilegal yang telah memberi dampak serius bagi Indonesia.

1. Pertama, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengancam kelestarian stok ikan nasional bahkan dunia. Praktek perikanan yang tidak dilaporkan atau laporannya salah (*misreported*), atau laporannya di bawah standar (*under reported*), dan praktek perikanan yang tidak diatur (*unregulated*) akan menimbulkan masalah akurasi data tentang stok ikan yang tersedia. Jika data stok ikan tidak akurat, hampir dipastikan pengelolaan perikanan tidak akan tepat dan akan mengancam kelestarian stok ikan nasional dan global. Hal ini dapat dikategorikan melakukan praktek IUU fishing. Dengan kata lain, jika pemerintah Indonesia tidak serius untuk mengantisipasi dan mereduksi kegiatan IUU diperairan Indonesia, maka dengan sendirinya Indonesia “terkesan” memfasilitasi

- kegiatan IUU, dan terbuka kemungkinan untuk mendapat sanksi internasional.
2. Kedua, perikanan ilegal di perairan Indonesia akan mengurangi kontribusi perikanan tangkap di wilayah ZEEI atau laut lepas kepada ekonomi nasional (PDB). Disamping juga mendorong hilangnya rente sumberdaya perikanan yang seharusnya dinikmati oleh Indonesia. Pemerintah mengklaim bahwa kerugian dari praktek perikanan ilegal mencapai US\$ 4 milyar per tahun. Jika diasumsikan harga ikan ilegal berkisar antara US\$ 1.000-2.000 per ton maka setiap tahunnya Indonesia kehilangan sekitar 2-4 juta ton ikan. Perhitungan lain menyebutkan, bahwa total kerugian negara akibat perikanan ilegal mencapai US\$ 1,924 miliar per tahun. Angka ini terdiri dari pelanggaran daerah operasi sebesar US\$ 537,75 juta; dokumen palsu US\$ 142,5 juta kapal tanpa dokumen atau liar US\$ 1,2 juta dan penggunaan ABK asing US\$ 780 juta.
 3. Ketiga, perikanan ilegal mendorong ke arah penurunan tenaga kerja pada sektor perikanan nasional, seperti usaha pengumpulan dan pengolahan ikan. Apabila hal ini tidak secepatnya diselesaikan maka akan mengurangi peluang generasi muda nelayan untuk mengambil bagian dalam usaha penangkapan ikan.
 4. Keempat, perikanan ilegal akan mengurangi peran tempat pendaratan ikan nasional (pelabuhan perikanan nasional) dan penerimaan uang pandu pelabuhan. Karena kapal penangkapan ikan ilegal umumnya tidak mendaratkan ikan hasil tangkapannya di pelabuhan perikanan nasional. Hal ini akan berdampak secara nyata terhadap berkurangnya pendapatan nasional dari sektor perikanan.
 5. Kelima, perikanan ilegal akan mengurangi pendapatan dari jasa dan pajak dari operasi yang sah. Perikanan ilegal akan mengurangi sumberdaya perikanan, yang pada gilirannya akan mengurangi pendapatan dari perusahaan yang memiliki izin penangkapan yang sah.

6. Keenam, baik secara langsung maupun tidak langsung, multiplier effects dari perikanan ilegal memiliki hubungan dengan penangkapan ikan nasional. Karena aktivitas penangkapan ikan nasional akan otomatis berkurang sejalan dengan hilangnya potensi sumberdaya ikan akibat aktivitas perikanan ilegal. Apabila potensi ikan yang dicuri dapat dijala oleh armada perikanan nasional, maka sedikitnya dapat menjamin bahan baku yang cukup bagi industri pengolahan hasil perikanan, misalnya pengalengan tuna. Pada umumnya ikan yang dicuri dari perairan Indonesia adalah ikan tuna dan ikan pelagis besar lainnya. Jika setiap industri pengalengan ikan tuna memerlukan bahan baku minimal 80-100 ton per hari atau sekitar 28.000-36.000 ton per tahun, maka ikan yang dicuri tersebut sedikitnya dapat menghidupi 42 industri pengalengan ikan tuna nasional.
7. Ketujuh, perikanan ilegal akan berdampak pada kerusakan ekosistem, akibat hilangnya nilai dari kawasan pantai, misalnya udang yang dekat ke wilayah penangkapan ikan pantai dan dari area bakau yang boleh jadi dirusak oleh perikanan ilegal. Selanjutnya akan berdampak pada pengurangan pendapatan untuk masyarakat yang melakukan penangkapan ikan di wilayah pantai.
8. Kedelapan, perikanan ilegal akan meningkatkan konflik dengan armada nelayan tradisional. Maraknya perikanan ilegal mengganggu keamanan nelayan Indonesia khususnya nelayan tradisional dalam menangkap ikan di perairan Indonesia. Nelayan asing selain melakukan penangkapan secara ilegal, mereka juga sering menembaki nelayan tradisional yang sedang melakukan penangkapan ikan di daerah penangkapan (fishing ground) yang sama. Selain itu perikanan ilegal juga akan mendorong ke arah pengurangan pendapatan rumah tangga nelayan dan selanjutnya akan memperburuk situasi kemiskinan.
9. Kesembilan, perikanan ilegal berdampak negatif pada stok ikan dan ketersediaan ikan, yang merupakan sumber protein penting

bagi Indonesia. Pengurangan ketersediaan ikan pada pasar lokal akan mengurangi ketersediaan protein dan keamanan makanan nasional. Hal ini akan meningkatkan risiko kekurangan gizi dalam masyarakat, dan berdampak pada rencana pemerintah untuk meningkatkan nilai konsumsi ikan.

10. Kesepuluh, perikanan ilegal akan berdampak negative pada isu kesetaraan gender dalam penangkapan ikan dan pengolahan serta pemasaran hasil penangkapan ikan. Fakta di beberapa daerah menunjukkan bahwa istri nelayan memiliki peranan penting dalam aktivitas penangkapan ikan di pantai dan pengolahan hasil tangkapan, termasuk untuk urusan pemasaran hasil perikanan.

Masyarakat Indonesia adalah pihak yang seharusnya menikmati anugerah Allah SWT atas potensi luar biasa perairan Indonesia tersebut, sedangkan uang senilai 30 triliun rupiah seharusnya uang hak rakyat Indonesia yang harus diwujudkan oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat. Menurut Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) angka kerugian tersebut memang sangat fantastik, mengingat sekarang ini hasil yang bisa didapat dari sektor perikanan masih sangat kecil. Tercatat ekspor produk perikanan dari tahun pertahun.⁷

Sekarang tindakan nyata yang dapat di lakukan untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki daerah karang yang rusak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun pembuatan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat perlindungan pantai sebagaimana halnya terumbu karang alam. Karena pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola

⁷ Data menurut FAO tentang jumlah kerugian illegal fishing yang marak terjadi di perairan Indonesia <http://www.p2sdkpkendari.com/index.php?pilih=news&aksi=lihat&id=176>, diakses tanggal 02 nov 2013

sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum.

Tapi kita tidak bisa terus menunggu hal ini berubah kita semua harus turun tangan terutama yang peduli. Kita dapat turut mengawasi penegakan hukum, mengawasi jika terjadi pengerusakan terumbu karang, dan terus menyuarakan dan bertukar pikiran dengan nelayan akan betapa pentingnya terumbu karang terhadap hasil tangkapan ikan mereka nanti. Dengan terlaksananya semua hal di atas pasti akan memberikan dampak nyata pada nelayan dan kelestarian terumbu karang walaupun mungkin tidak dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.

Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Warga Negara Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan (**Putusan Nomor : 19/Pid.P/2011/PN-Mdn**).

A . Pengertian dan Penegasan Judul

Judul sangat sentral sekali keberadaanya dalam sebuah karya ilmiah, dengan judul akan membuahkan suatu daya tarik serta gambaran khusus dari isi. Sebelum dilakukan pembahasan atas judul perlu kiranya diberikan pengertian dan penegasan atas judul yang diajukan.

Skripsi penulis mempunyai judul yaitu : “KAJIAN HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING OLEH WARGA NEGARA INDONESIA” (Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)”

Agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda terhadap isi pembahasan yang akan penulis uraikan dalam skripsi ini, maka pada bagian ini penulis akan memberikan pengertian dari judul tersebut secara etimologi (kata perkata) adalah sebagai berikut :

- Kajian adalah hasil mengkaji suatu pelajaran⁸
- Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang di buat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan.⁹
- Terhadap adalah kata depan untuk menandai arah.
- Pertimbangan adalah pendapat.
- Hakim adalah orang yang mengadili perkara di pengadilan atau mahkamah keputusan tidak dapat di ganggu gugat.¹⁰
- Dalam adalah kata depan untuk menandai sesuatu yang dianggap mengandung isi.

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, “Kamus Umum Bahasa Indonesia” Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm. 456.

⁹ J.C.T. Simorangkir, SH, “Kamus Hukum” Aksara Baru, Jakarta, 1987, hlm. 66.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 361.

- Penjatuhan adalah proses, cara perbuatan menjatuhkan.¹¹
- Putusan adalah ketetapan berdasarkan pengadilan.
- Kepada adalah kata depan untuk menandai tujuan orang.
- Pelaku adalah seorang yang melakukan suatu perbuatan.
- Tindak adalah langkah atau perbuatan.
- Pidana adalah suatu kejahatan kriminal.
- Illegal Fishing adalah penangkapan ikan tanpa izin wilayah tersebut.
- Oleh adalah kata penghubung untuk menandai pelaku.
- Warga adalah berkumpul bersama, saling berhubungan, selanjutnya mendapatkan kesepakatan menjadi masyarakat indonesia.¹²
- Negara adalah persekutuan masyarakat yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa.¹³
- Indonesia adalah nama negara kepulauan di asia tenggara yang terletak diantara benua asia dan benua australia.¹⁴

Dengan demikian maka, pengertian atas judul yang diajukan diatas dapat ditarik penegasan atas judul yang di ajukan mengenai kajian hukum terhadap pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan bebas kepada pelaku tindak pidana illegal fishing oleh warga Negara Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan.

¹¹ <http://kamus.bahasa.indonesia.org/penjatuhan>.diambil pada tanggal 11 oktober 2013 pukul 11.27 wib.

¹² Abdul Syani “ Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial” Ghalia Indah, Jakarta, 1987, hlm. 21.

¹³ Robert M.Mac iver “The Modern State”

¹⁴ Ibid., hlm. 510.

B. Alasan Pemilihan Judul

Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan yang di lakukan oleh nelayan yang tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik, illegal fishing termasuk kegiatan mall praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan pelanggaran hukum. Kegiatan Illegal Fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Pemakaian alat tangkap yang tidak mempunyai ketentuan dapat berakibat berkurangnya hasil tangkapan yang diusahakan nelayan lokal/tradisional Indonesia. Selain itu juga perlu diketahui mekanisme penyelesaian pelanggaran di bidang perikanan.

Sekarang tindakan nyata yang dapat di lakukan untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki daerah karang yang rusak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun pembuatan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat perlindungan pantai sebagaimana halnya terumbu karang alam. Karena pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum yang di berikan.

Dari uraian di atas maka penulis tertarik mengambil judul skripsi tentang Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Kepada Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Negara Warga Indonesia alasan penulis memilih judul ini yang:

1. agar mengetahui tugas Hakim dalam penjatuhan putusan di pengadilan negeri medan sudah sesuai dengan undang-undang atau tidak.
2. agar mengetahui kebijakan-kebijakan negara dalam bidang hukum dalam membrantas tindak pidana illegal fishing.

C. Permasalahan

Untuk memudahkan dalam mencapai tujuan dalam pembahasan skripsi ini, maka harus terlebih dahulu di buat permasalahan yang sesuai dengan judul yang diajukan penulis, karena inilah yang menjadi dasar penulis untuk melakukan pembahasan selanjutnya.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Hakim dalam penjatuhan putusan terhadap pelaku Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang?
2. Bagaimana kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum yang dilakukan negara dalam meningkatkan pemberantasan terhadap Illegal Fishing?

D. Hipotesa

Berdasarkan etimologi, perkataan hipotesa berasal dari kata “*hypo*” (sebelum) dan “*thesis*” (dalil) atau pendapat, dengan demikian hipotesa adalah suatu jawaban atau dugaan yang dianggap besar kemungkinannya untuk jawaban yang benar. Suatu dalil yang dianggap belum menjadi dalil yang sesungguhnya, oleh karena masih diuji atau dibuktikan dalam penelitian yang akan dilakukan kemudian.¹⁵

Jadi hipotesa dapat diartikan sebagai jawaban sementara yang harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Adapun yang menjadi hipotesa permasalahan yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Hakim dalam penjatuhan putusan kepada pelaku Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Medan sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
2. **Kebijakan-kebijakan dalam bidang hukum yang dilakukan Negara dalam Meningkatkan pemberantasan Illegal fishing adalah membuat Undang-undang yang tegas dalam Illegal fishing dan bekerja sama dengan negara-negara lain dalam melakukan gerakan terhadap kejahatan Illegal Fishing.**

¹⁵ Soerjono Soekanto “Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2008, hlm. 147.

E. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara Illegal Fishing di Pengadilan Negeri Medan
2. Untuk mengetahui kebijakan-kebijakan negara dalam meningkatkan pemberantasan Illegal fishing.
3. Untuk mendapat gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

F. Metode Pengumpulan Data

Data penulis karya ilmiah adalah merupakan sumber utama, karenanya metode penelitian sangat di perlukan dalam penyusunan skripsi oleh karena itu dalam penyusunan skripsi ini penulis berusaha semampu mungkin untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan skripsi, bahwa dalam metode pengumpulan data penulis mempergunakan dua metode¹⁶ yaitu :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Memahami metode ini, penulis melakukan penelitian dengan cara mempelajari buku-buku, majalah hukum, undang-undang yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini penulis memperoleh dari berbagai sumber buku dan undang-undang.

¹⁶ Abdul Muis “Pedoma Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum” Fakultas Hukum USU, Medan, 1990, hlm.3.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Dalam penyempurnaan penelitian, penulis melakukan penelitian secara langsung ke Pengadilan Negeri Medan. Dengan cara mengumpulkan data atau bahan kasus kemudian menggunakan metode kasus putusan pengadilan Negeri Medan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam pembahasan skripsi ini, disusun penulis yang memuat 5 (lima) bab yang mana setiap bab terbagi sub-sub bab yang antara lain sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas tentang Pengertian dan Penegasan Judul, Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM

Dalam bab ini akan di uraikan tentang Pengertian tentang Hakim, Tugas dan Wewenang Hakim, Jenis-jenis putusan Hakim, Dasar Hukum Dalam Putusan Hakim.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA

ILLEGAL FISHING

Dalam bab ini akan di uraikan tentang Pengertian tindak pidana Illegal Fishing, Peraturan yang mengatur tindak pidana illegal Fishing, Jenis dan sifat hukuman tindak pidana illegal fishing, Sanksi tindak pidana illegal fishing.

BAB IV : ANALISIS PUTUSAN NOMOR 19/PID.P/2011/PN- MEDAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang Proses Penangkapan Pelaku Illegal Fishing, Penuntutan Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Di Pengadilan Negeri Medan, Hakim Dalam penjatuhan putusan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing di Pengadilan Negeri Medan Sudah Sesuai Dengan Ketentuan Undang-Undang, Kebijakan-Kebijakan Dalam Bidang Hukum Yang Dilakukan Negara Dalam Meningkatkan Pemberantasan terhadap illegal fishing.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang Kesimpulan dan Saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG HAKIM

A. Pengertian Tentang Hakim

Hakim adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai jabatan fungsional. Tugas Hakim adalah mengkonstair, mengkwalifisir dan kemudian mengkonstituir. Apa yang harus dikonstatirnya adalah peristiwa dan kemudian peristiwa ini harus dikwalifisir, pasal 5 ayat 1 UU. 14/1970 mewajibkan hakim mengadili menurut hukum. Maka oleh karena itu hakim harus mengenal hukum di samping peristiwanya. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapa pun juga walaupun itu keluarganya, kalau sudah dalam sidang semuanya diperlakukan sama.

Hakim harus berpegang kepada Tri Parasetya Hakim Indonesia. Hakim harus dapat membedakan antar sikap kedinasan sebagai pejabat negara yang bertuga menegakkan keadilan dengan sikap hidup sehari-hari sebagai bagian dari keluarga dan masyarakat. Untuk membedakan itu hakim mempunyai kode etik sendiri bagaimana supaya dia dapat mengambil sikap. Zaman sekarang kadang –kadang hakim salah menempatkan sikapnya, yang seharusnya sikap itu harus dilingkungan keluarga, ia bawa waktu persidangan. Ini tentunya akan mempengaruhi putusan.¹⁷

¹⁷ Dansur, Peran Hakim dalam penemuan Hukum, <http://www.blogster.com/dansur/peranan-hakim-dalam-penemuan>, 2006;

Sebagai institusi, hakim membawa pula berbagai persoalan, baik yang berkaitan dengan aturan substansif, acara, maupun pengelolaan. Telah begitu banyak pendapat, bahwa aturan substansif atau hukum materil yang ada mengandung berbagai masalah, seperti aturan ketinggalan karena masih warisan kolonial, tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, tidak lengkap, tidak jelas dan sebagainya. Kenyataan tersebut acap kali menimbulkan kesulitan dalam menentukan hukum yang tepat atau cara-cara yang tepat penerapannya, termasuk penegakkannya oleh pengadilan. Yang ganjil, menghadapi berbagai masalah tersebut justru hakim yang dijadikan obyek terdepan sebagai obyek bidikan. Hakim diuntut tidak boleh legalistik, tidak boleh sekedar sebagai mulut undang-undang, tidak boleh hanya "*legal justice*" tetapi harus "*social justice*", dan lain-lain.

Hakim diuntut menemukan hukum, bahkan bila perlu menciptakan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau rasa keadilan masyarakat. Menghadapi keadaan hukum substansif yang bermasalah tersebut. Tanpa mengurangi tanggung-jawab hakim, apakah tidak semestinya yang harus ditata adalah aturan yang ketinggalan, aturan yang tumpang tindih, bertentangan satu sama lain, aturan yang tidak lengkap, atau tidak jelas. Meskipun dikatakan Hakim bertugas membentuk hukum, hakim wajib menjamin hukum tetap aktual, dan lain-lain. Perlu disadari tugas utama hakim adalah menyelesaikan sengketa di antara pihak-pihak, memberikan kepuasan hukum kepada pihak yang berpekara. Sedangkan hal-hal yang bersifat sosial hanyalah akibat dari putusan hakim terhadap pihak yang bersangkutan. Bukan sebaliknya, seolah-olah hakim dapat mengesampingkan kepentingan pihak-pihak, demi suatu tuntutan sosial.

Perlu juga diketahui, dalam kelonggaran apapun, atau hakim yang paling liberal sekalipun, atau sepragmatis apapun, tetap harus memutus menurut hukum, baik dalam arti harfiah maupun hukum yang sudah ditafsirkan atau dikonstruksi. Keadilan atau kepastian yang lahir dari hakim adalah keadilan atau kepastian yang dibangun atas dasar dan menurut hukum, bukan sekedar kehendak hakim yang bersangkutan atau sekedar memenuhi “tuntutan” masyarakat.

Demikian pula ketentuan beracara. Hukum acara bukan hanya sekedar hukum yang mengatur tata cara menegakkan aturan hukum substansi. Hukum acara juga merupakan perwujudan hak pencari keadilan membela dan mempertahankan kepentingannya. Hukum acara adalah satu komponen hukum hak asasi. Sebagai hukum hak asasi, hakim dibatasi menafsirkan atau melakukan konstruksi terhadap hukum acara. Lagi-lagi dalam berbagai wacana hakim diminta “melonggarkan” penerapan-penerapan hukum acara. Suatu permintaan yang bertentangan dengan azas hukum acara. Penerapan hukum acara harus “rigid” tidak boleh longgar atau “flexible”.

Misalnya semua undang-undang secara tegas menyebut, PK hanya dapat diajukan satu kali. Tetapi hakim dituntut melonggarkan ketentuan tersebut yaitu pertimbangan PK kedua dan seterusnya. Apakah tidak semestinya pembentukan undang-undang yang diminta meninjau kembali ketentuan tersebut bukan hakim yang dituntut. Demikian pula politik penghukuman. Disatu pihak hakim dituntut melaksanakan hukuman mati seperti perkara korupsi (Cina selalu dipakai acuan). Dalam perkara lain, hakim dengan berbagai resolusi diminta tidak menjatuhkan hukuman mati atau meninjau kembali hukuman mati.

Lagi-lagi, karena hal ini menyangkut ketentuan undang-undang, semestinya pembentuk undang-undang yang pertama-tama diminta meninjau ulang ketentuan tersebut, bukan kepada hakim. Meskipun hakim bukan mulut undang-undang, tetapi hakim tidak dapat dipersalahkan apabila mengikuti ketentuan undang-undang.

B. Tugas Dan Wewenang Hakim

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan mempunyai kewajiban yaitu Menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Dalam masyarakat yang masih mengenal hukum tidak tertulis, serta berada dalam masa pergolakan dan peralihan, Hakim merupakan perumus dan penggali dari nilai-nilai hukum yang hidup dikalangan masyarakat. Untuk itu ia harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan, dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian hakim dapat memberikan keputusan yang sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.¹⁸

Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat baik dan buuk dari tertuduh dalam menentukan dan mempertimbangkan berat ringannya pidana. Sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari tertuduh wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberikan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

¹⁸ Bahrul Ilimi Yakup, SH,LLM, *Keadilan Substansif dan Problematika Penegakannya*. [Http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substansif-dan-problematika-penegakannya-shkm,2010;](http://www.situshukum.com/kolom/keadilan-substansif-dan-problematika-penegakannya-shkm,2010;)

Tugas dan wewenang hakim antara lain :

1. Menetapkan hari sidang untuk perkara dengan acara biasa.
2. Menetapkan terdakwa ditahan, dikeluarkan dari tahanan atau dirubah jenis penahanannya.
3. Bertanggung jawab atas pembuatan dan kebenaran berita acara persidangan dan menandatangani sebelum sidang berikutnya.
4. Mengemukakan pendapat dalam musyawarah.
5. Menyiapkan dan memaraf naskah putusan lengkap untuk di bacakan.
6. Hakim wajib menandatangani putusan yang sudah di ucapkan dalam persidang.
7. Menghubungi BAPAS agar menghadiri persidangan dalam hal terdakwa masih di bawah umur.
8. Memproses permohonan grasi.
9. Melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap keadaan dan perilaku narapidana yang berada di lembaga pemasyarakatan serta melaporkannya kepada Mahkamah Agung.
10. Melakukan pengawasan yang ditugaskan ketua untuk mengamati apakah pelaksanaan tugas mengenai penyelenggaraan administrasi perkara pidana/ bidang pidana dan eksekusi serta melaporkannya kepada Pimpinan Pengadilan.
11. Mempelajari dan mendiskusikan secara berkala kepustakaan hukum yang diterima dari Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.¹⁹

¹⁹ Sumber: Buku 1, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan: Organisasi Tata Laksana dan Kesekretariatan di Lingkungan Peradilan Umum*, Mahkamah Agung RI, 2006.

Dengan dibentuknya pengadilan perikanan sebagai pengadilan khusus diikuti dengan petugas hukum yang khusus pula yaitu hakim perikanan yang bertugas untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara perikanan. Hakim perikanan terdiri dari atas hakim karier dan hakim *ad hoc* (pasal 78 Ayat 1 UU Perikanan). Diaturnya kedua hakim dalam pengadilan perikanan untuk kepentingan efisien dan efektivitas, pengadilan yang cepat prosesnya dan memberikan putusan yang dapat memuaskan masyarakat. Keberadaan hakim *ad hoc* dalam pengadilan perikanan merupakan sebuah kewajiban, untuk bertugas dalam jangka waktu tertentu.

Dengan adanya hakim karier dan hakim *ad hoc* tersebut di pengadilan perikanan penanganan perkara dilakukan oleh majelis hakim dengan susunan satu orang hakim karier dan 2 orang hakim *ad hoc* (Pasal 78 Ayat (2) UU Perikanan). Hakim karier sebagai ketua majelis hakim dan hakim-hakim *ad hoc* sebagai hakim anggota. Hakim karier didudukkan sebagai ketua majelis karena mempunyai latar belakang pengalaman sebagai hakim umum biasa menyidangkan perkara dan menguasai hukum acara pidana serta menyelesaikan insiden-insiden yang terjadi di persidangan. Persidangan perkara perikanan tidak jauh berbeda dengan persidangan perkara-perkara pidana pada umumnya. Dengan adanya perbedaan latar belakang pengalaman tersebut diperlukan kerja sama di dalam majelis hakim di dalam menangani perkara perikanan. Meskipun demikian karena pengadilan perikanan masih tergolong baru hakim *ad hoc* baru diprioritaskan untuk pengadilan tingkat pertama, sementara itu untuk pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi masih belum ada hakim *ad hoc*-nya.

C. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya untuk menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang mengangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian putusan pengadilan menurut pasal 1 butir 11 KUHAP yaitu pernyataan hakim diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hukum, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Ada berbagai jenis putusan dalam pengadilan antara lain :²⁰

1. Putusan pemidanaan atau penjatuhan pidana yaitu : apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana (psl 193/1).
2. Putusan bebas yaitu : apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan disidang pengadilan, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan (psl 191/1).
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum yaitu, apabila pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (psl 191/2).

²⁰ Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* .Sinar Grafika, Jakarta 2008,hal:285

4. Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum yaitu apabila surat dakwaan tidak memenuhi unsur yang ditentukan dalam psl 143/2b. Pengadilan dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum berdasarkan atas permintaan terdakwa atau PH dalam eksepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.
5. Putusan yang menyatakan dakwaan tdk dapat diterima yaitu apabila surat dakwaan mengandung cacat formal atau mengandung kekeliruan beracara. Bisa cacat mengenai orang yang didakwa, keliru, susunan atau bentuk surat dakwaan yang diajukan penuntut umum salah atau keliru.

Bahwa bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan sidang peradilan. Putusan yang dijatuhkan hakim dimaksudkan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara yang dipersidangkan. Surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan. Syarat sahnya suatu putusan hakim sangat penting artinya karena akan dilihat apakah suatu putusan memiliki kekuatan hukum atau tidak. Pasal 195 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana merumuskan bahwa “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum”. Dari hal itu dapat dilihat bahwa syarat sahnya suatu putusan hakim adalah :

- a. Memuat hal-hal yang diwajibkan.
- b. Diucapkan disidang yang terbuka untuk umum.

D. Dasar Hukum Dalam Putusan Hakim

Tugas hakim sangatlah berat, karena tidak hanya mempertimbangkan kepentingan hukum saja dalam putusan perkara yang dihadapi melainkan juga mempertimbangan rasa keadilan masyarakat agar terwujud adanya kepastian hukum. Putusan hakim memang tetap dituntut oleh masyarakat untuk berlaku adil, namun sebagai manusia juga hakim dalam putusannya tidaklah mungkin memuaskan semua pihak, tetapi walaupun begitu hakim tetap diharapkan menghasilkan putusan yang seadil-adilnya sesuai fakta-fakta hukum di dalam persidangan yang di dasari pada aturan dasar hukum yang jelas (azas legalitas) dan disertai dengan hati nurani hakim. Bahkan hakim juga disebut sebagai wakil Tuhan di dunia dalam arti harus tercermin dalam putusan perkara yang sedang ditanganinya, maka sebagai seorang hakim tidak perlu ragu, melainkan tetap tegak dalam garis kebenaran dan tidak berpihak (imparsial), namun putusan hakim juga paling tidak dapat dilaksanakan oleh pencari keadilan atau tidak hanya sekedar putusan yang tidak bisa dilaksanakan.²¹

Putusan hakim adalah merupakan hasil (*output*) dari kewenangan mengadili setiap perkara yang di tangani dan didasarkan pada Surat Dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan dihubungkan dengan penerapan dasar hukum yang jelas, termasuk didalamnya berat ringannya penerapan pidana penjara (pidana perampasan kemerdekaan), hal ini sesuai dengan asas hukum pidana yaitu asas legalitas yang diatur pada pasal 1 ayat (1) KUHP yaitu Hukum Pidana harus bersumber pada Undang-Undang artinya pemidanaan haruslah berdasarkan Undang-Undang.

²¹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002

Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat perbuatan pelaku, khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang tertentu telah mengatur secara normatif tentang pasal-pasal tertentu tentang pemidanaan dengan acaman yang minimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004.

Hakim dihadapkan dalam praktek peradilan dimana ada yang betul-betul menerapkan aturan hukum sebagaimana adanya dengan alasan kepentingan Undang-Undang dan ada juga sebagian hakim yang menerapkan / menafsirkan Undang-Undang yang tertulis dengan cara memberikan putusan pidana (*Straft Macht*) lebih rendah dari batas ancaman minimal dengan alasan demi keadilan masyarakat adapun jenis pidana yang dijatuhkan oleh seorang hakim terhadap pelaku kejahatan diatur di dalam ketentuan pasal 10 KUHP yaitu :²²

a. Pidana Pokok

- a. Pidana mati
- b. Pidana penjara
- c. Kurungan
- d. Denda

b. Pidana tambahan

- a. Pencabutan hak-hak tertentu
- b. Perampasan barang-barang tertentu
- c. Pengumuman putusan hakim

²² Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Apabila hakim menjatuhkan pidana berupa pidana penjara (perampasan kemerdekaan), maka ketentuan-ketentuan diatas adalah menjadi dasar hukum tentang jenis pemidanaan yang akan diterapkan terhadap pelaku kejahatan yang menurut hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta hakim mendasari pada hati nurani, tanpa ada kepentingan apapun. Hakim wajib memeriksa dan mengadili perkara yang menjadi wewenangnya yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang berlaku yang pada akhirnya termuat dalam putusan dimana apabila terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah maka putusan hakim dapat berupa pemidanaan jenis pidana penjara dan pidana denda. Seorang hakim terikat dengan Undang-Undang yang secara normatif mengatur ancaman pidana minimal baik pidana penjara maupun pidana denda, walaupun dalam praktek ada juga hakim yang menerobos batas minimal ancaman yang sudah diatur jelas tersebut dengan alasan rasa keadilan dan hati nurani.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Memang Putusan hakim akan menjadi putusan majelis hakim dan kemudian akan menjadi putusan pengadilan yang menyidangkan dan memutuskan perkara yang bersangkutan dalam hal ini setelah dilakukan pemeriksaan selesai, maka hakim akan menjatuhkan vonis berupa:²³

²³ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Akasara, Jakarta 1985, hal 54

- 1) Penghukuman bila terbukti kesalahan terdakwa;
- 2) Pembebasan jika apa yang didakwakan tidak terbukti atau terbukti tetapi bukan perbuatan pidana melainkan perdata;
- 3) Dilepaskan dari tuntutan hukum bila terdakwa ternyata tidak dapat dipertanggungjawabkan secara rohaninya (ada gangguan jiwa) atau juga ternyata pembelaan yang memaksa.

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu:

- 1) Unsur yuridis yang merupakan unsur pertama dan utama;
- 2) Unsur filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan;
- 3) Unsur sosiologis yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Demikian juga halnya putusan pidana yang berdasarkan pada yuridis formal dalam hal ini putusan hakim yang menjatuhkan hukuman pidana kepada seseorang terdakwa yaitu berisi perintah untuk menghukum terdakwa sesuai dengan ancaman pidana (*Straft Mecht*) yang tertuang dalam pasal pidana yang didakwakan. Diakui memang bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan terhadap hakim dalam menjatuhkan berat ringannya hukuman yaitu minimal atau maksimal namun kebebasan yang di maksud adalah haruslah sesuai dengan pasal 12 KUHP yaitu :

- 1) Pidana penjara ialah seumur hidup atau selama waktu tertentu.
- 2) Pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

- 3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh di jatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan pasal 52.
- 4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan berpedoman pada unsur-unsur yang ada dalam setiap putusan, tentunya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan adalah haruslah sesuai dengan bunyi pasal dakwaan dalam arti hakim terikat dengan batas minimal dan batas maksimal sehingga hakim dinilai telah menegakkan Undang-Undang dengan tepat dan benar. Pada praktiknya ada hakim yang berani menerobos yaitu menjatuhkan pidana di bawah batas minimal dan bahkan dibawah tuntutan jaksa penuntut umum dengan alasan untuk memenuhi rasa keadilan dan hati nurani artinya hakim yang bersangkutan tidak mengikuti bunyi Undang-Undang yang secara tegas tertulis hal ini dapat saja terjadi karena hakim dala putusannya harus berdasarkan pada kerangka huku yaitu penegakan hukum dan penegakan keadilan.

Atas putusan hakim tersebut yang melakukan penerobosan penjatuhan pidana penjara dan pidana denda tidak sesuai ketentuan Undang-Undang, menurut penulis harus juga di hargai, asal saja putusan yang, menyimpang aturan tersebut berintikan pada rasa keadilan masyarakatm karena ada juga hakim yang berpandangan bahwa hakim tidak dapat hanya berlindung di belakang Undang-Undang, tetapi juga hakim bertolak pada hati nurani, lebih dari itu hakim boleh

saja menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimal asal putusan tersebut tidak ada kepentingan atau objektivitas dijunjung tinggi.

Selanjutnya mengenai dasar pertimbangan putusan hakim di bawah tuntutan jaksa penuntut umum dilakukan berdasarkan hukum adat yakni apabila terjadi kekosongan hukum dalam peraturan perundang-undangan formal (hukum positif) maka hakim akan diwajibkan untuk berkeaktivitas, menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar putusannya (pasal 5 ayat 1) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pertimbangan putusan hakim berdasarkan yurisprudensi bahwa dalam memutuskan perkara untuk memberikan suatu putusan (vonis), hakim mengikuti putusan-putusan hakim terdahulu apabila menemukan dan memerlukan penanganan atas kasus yang sama dan yurisprudensi ini akan menjadi yurisprudensi tetap apabila secara terus menerus dipakai sebagai acuan oleh hakim berikutnya dalam memutus kasus yang sama (sejenis). Dengan adanya sumber hukum yang ditetapkan oleh pengadilan dan diakui sebagai yurisprudensi (bahkan diistilahkan dengan yurisprudensi tetap atau *standaard arresten*) maka dalam penegakan hukum oleh hakim tidak ada alasan adanya kekosongan hukum, hukumnya tidak jelas dan sebagainya dalam arti bahwa hakim wajib untuk menemukan hukumnya. Hakim adalah pelaksana Undang-Undang sehingga putusannya harus berdasarkan pada hukum yang normatif yaitu hukum positif, sehingga penerapan ancaman pidana minimal dalam putusan hakim adalah sesuai asas legalitas. Hakim dalam menjatuhkan putusannya selain berdasarkan hukum yang normatif juga berdasarkan rasa keadilan yaitu nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan juga pada hati nurani (keadilan objektif dan

subjektif). Putusan hakim yang menerobos batas ancaman pidana minimal dan pidana denda minimal dapat saja diterima atau dianggap sah sepanjang berdasarkan rasa keadilan dan hati nurani, karena hakim bukan hanya penegak hukum juga sebagai penegak keadilan, asalkan tidak ada kepentingan hakim yang memutus perkara tersebut. Putusan hakim yang menerobos ketentuan dalam Undang-Undang yang normatif, atau dalam hal ini dibawah tuntutan Jaksa Penuntut Umum dapat saja diterima atau tidak batal demi hukum asal didasari pada rasa keadilan yang objektif.





BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *ILLEGAL FISHING*

A. Pengertian Tindak Pidana *Illegal Fishing*

Meskipun dampak kerugian *illegal fishing* sangat besar bagi Indonesia, namun sampai sekarang istilah ini belum dikenal masyarakat luas, tidak seperti kejahatan *Illegal Logging* ataupun korupsi yang lebih dikenal luas oleh masyarakat. Istilah *illegal fishing* adalah istilah asing yang dipopulerkan oleh para pakar hukum di Indonesia yang kemudian menjadi istilah populer di media massa dan dijadikan sebagai kajian hukum yang menarik bagi para aktifis lingkungan hidup. Jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia maka kata *illegal* berarti pelanggaran dan kata *fishing* yang berarti penangkapan ikan Jadi dari sisi bahasa *illegal fishing* diartikan sebagai pelanggaran terhadap penangkapan ikan atau lebih populer dengan pengertian penangkapan ikan secara ilegal. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menyebutkan bahwa Penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

Kondisi perikanan dunia saat ini tidak dapat lagi dikatakan masih berlimpah. Tanpa adanya konsep pengelolaan yang berbasis lingkungan, dikhawatirkan sumber daya yang sangat potensial ini (sebagai sumber protein yang sehat dan murah) bisa terancam kelestariannya. Karena itu, sidang Organisasi Pangan Sedunia (FAO) memperkenalkan Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF) sejak 1995. Konsep yang diterjemahkan sebagai

Tata Laksana Perikanan yang Bertanggung Jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries*) tersebut telah diadopsi oleh hampir seluruh anggota badan dunia sebagai patokan pelaksanaan pengelolaan perikanan. Sekalipun sifatnya sukarela, banyak negara telah sepakat bahwa CCRF merupakan dasar kebijakan pengelolaan perikanan dunia. Dalam pelaksanaannya, FAO telah mengeluarkan petunjuk aturan pelaksanaan dan metode untuk mengembangkan kegiatan perikanan yang mencakup perikanan tangkap dan budidaya.

Kecenderungan ini tidak bisa dibiarkan karena pada akhirnya manusia hanya akan bisa menyantap sup ubur-ubur dan plankton. Sekarang tindakan nyata yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan *illegal fishing* pada ikan-ikan karang khususnya untuk memperbaiki daerah karang yang rusak adalah dengan melakukan transpalasi karang ataupun pembuatan terumbu karang buatan. Terumbu karang buatan adalah suatu struktur yang dibangun untuk menyediakan lingkungan, habitat, sumber makanan, tempat pemijahan dan asuhan, serta perlindungan pantai sebagaimana halnya terumbu karang alam.

Karena pemerintah yang belum menunjukkan perhatian yang optimal dalam mengelola sistem alami dan kualitas lingkungan kawasan pesisir dan lautan khususnya terumbu karang dan lemahnya penegakan hukum (*law enforcement*). Tapi kita tidak bisa terus menunggu hal ini berubah kita semua harus turun tangan terutama yang peduli. Kita dapat turut mengawasi penegakan hukum, mengawasi jika terjadi pengerusakan terumbu karang, dan terus menyuarakan dan bertukar pikiran dengan nelayan akan betapa pentingnya terumbu karang terhadap hasil tangkapan ikan mereka nanti. Dengan Terlaksananya semua hal di atas pasti akan memberikan dampak nyata pada nelayan dan kelestarian terumbu karang walau

mungkin tidak dalam waktu singkat untuk menyelesaikan masalah ini sepenuhnya.

Illegal fishing merupakan kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh nelayan tidak bertanggung jawab dan bertentangan oleh kode etik penangkapan bertanggung jawab *Illegal fishing* termasuk kegiatan mal praktek dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merupakan kegiatan pelanggaran hukum. Kegiatan *illegal fishing* umumnya bersifat merugikan bagi sumberdaya perairan yang ada. Kegiatan ini semata-mata hanya akan memberikan dampak yang kurang baik baik ekosistem perairan akan tetapi memberikan keuntungan yang besar bagi nelayan. Dalam kegiatan penangkapan yang dilakukan nelayan dengan cara dan alat tangkap yang bersifat merusak yang dilakukan oleh nelayan khususnya nelayan tradisional. Untuk menangkap sebanyak-banyaknya ikan-ikan karang yang banyak digolongkan kedalam kegiatan *illegal fishing* karena kegiatan penangkapan yang dilakukan semata-mata memberikan keuntungan hanya untuk nelayan tersebut dampak berdampak kerusakan untuk ekosistem karang. Kegiatan yang umumnya dilakukan nelayan dalam melakukan penangkapan dan termasuk kedalam kegiatan *illegal fishing* adalah penggunaan alat tangkap yang dapat merusak ekosistem seperti kegiatan penangkapan dengan pemboman, penangkapan dengan menggunakan racun serta penggunaan alat tangkap trawl pada daerah yang karang.²⁴

²⁴Aminu Irfanda Supanda, "Kerusakan Biota Laut dan Nurani Manusia", <http://kimsmanlsbw.wordpress.com/2010/10/25/kerusakan-biota-laut-akibat-pencemaran-lingkungan>. Diakses tanggal 11 Januari 2014.

Pengertian *illegal fishing* adalah kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang berlaku, aktifitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga perikanan yang tersedia/berwenang. Dapat terjadi di semua kegiatan perikanan tangkap tanpa tergantung pada lokasi, target species, alat tangkap yang digunakan dan eksploitasi serta dapat muncul di semua tipe perikanan baik skala kecil dan industri, perikanan di zona yurisdiksi nasional maupun internasional.²⁵

Illegal fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh orang atau kapal asing pada suatu perairan yang menjadi yurisdiksi suatu negara tanpa izin dari negara tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. yang bertentangan dengan peraturan nasional yang berlaku atau kewajiban internasional. Yang dilakukan oleh kapal mengibarkan bendera suatu negara yang menjadi anggota organisasi pengelolaan perikanan regional tetapi beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan pelestarian dan pengelolaan yang diterapkan oleh organisasi tersebut atau ketentuan hukum internasional yang berlaku.

B. Peraturan Yang Mengatur Tindak Pidana Illegal Fishing

Untuk membahas masalah perikanan tidak cukup hanya dengan mengetahui Undang-undang Perikanan saja, karena masih ada sejumlah peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang perikanan dan peraturan-peraturan tersebut bersifat melengkapi untuk kepentingan melaksanakan pengelolaan perikanan di negara kita.

²⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hal. 34.

a) Undang-undang No. 9 Tahun 1985

Bangsa Indonesia baru memiliki peraturan perikanan nasional setelah negaranya merdeka selama 40 Tahun, dan hal itu termasuk kurun waktu yang relatif lama. Peraturan tersebut dibentuk dengan UU No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (UU Perikanan 1985) yang di berlakukan mulai tanggal 19 Juni 1985 No. 46 dan Tambahan Lembaran Negara No. 3299. Dengan diberlakukannya UU Perikanan tersebut maka peraturan-peraturan perikanan yang berasal dari zaman penjajahan di atas dinyatakan tidak berlaku lagi.

b) Undang-undang No. 31 Tahun 2004

Setelah berjalan lebih kurang 8 (delapan) tahun, UU No. 9 Tahun 1985 diganti dengan UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2004) yang diundangkan dalam Lembaran Negara No. 4433, dan diberlakukan mulai tanggal 6 Oktober 2004. Adanya penggantian undang-undang tersebut dilakukan dengan alasan bahwa UU Perikanan yang lama belum menampung semua aspek pengelolaan sumber daya ikan dan kurang mampu mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum serta perkembangan teknologi dalam rangka pengelolaan sumber daya ikan.

Selain itu penggantian undang-undang juga merupakan konsekuensi hukum atas diratifikasinya Konvensi Perikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nations Convention on The of Sea* 1982 yaitu menempatkan negara RI memiliki hak untuk memanfaatkan, konservasi, dan pengelolaan sumber daya ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia dan laut lepas yang dilaksanakan berdasarkan persyaratan atau standar Internasional yang berlaku.

Dalam UU No. 31 Tahun 2004 menghendaki terjaminnya penyelenggaraan pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan yang diikuti dengan peningkatan peran pengawasan dan peran serta masyarakat. Di bidang penegakan hukum dibentuk pengadilan khusus mengenai perikanan dengan hakim yang khusus untuk mengadili perkara tersebut. Demikian pula di atur pejabat yang berwenang ditingkat penyidikan dengan penyidik khusus dan tingkat penuntutan dengan penuntut umum khusus di bidang perikanan.

c) Diubah dengan Undang-undang No.45 Tahun 2009

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun setelah UU perikanan 2004 diberlakukan, negara kita mengalami kemajuan pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan kebutuhan hukum dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan potensi sumber daya ikan, maka UU Perikanan tersebut dilakukan perubahan dengan UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (UU Perikanan 2009) yang diundangkan tanggal 29 Oktober 2009 Dalam lembaran Negara Tahun 2009 No. 154 dan Tambahan Lembaran Negara No.5073 dan berlaku sejak saat diundangkan.

Perubahan UU Perikanan 2004 ini dilakukan karena pada kenyataannya undang-undang tersebut mempunyai kelemahan yang meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu aspek manajemen pengelolaan, aspek birokrasi, dan aspek hukum. Untuk aspek manajemen pengelolaan perikanan antara lain belum terdapatnya mekanisme koordinasi antara instansi yang terkait dengan pengelolaan perikanan. Sedangkan aspek birokrasi, antara lain terjadinya perbenturan kepentingan dalam pengelolaan perikanan. Kelemahan yang terjadi pada aspek hukum, antara lain masalah penegakan hukum, rumusan sanksi, dan yurisdiksi atau kompetensi

wilayah Perairan Indonesia, Kedaulatan, Yurisdiksi, Hak dan Kewajiban serta kegiatan di bidang perairan.

Wilayah perairan Indonesia sesuai dengan Pasal 3 undang-undang tersebut meliputi laut teritorial, perairan kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut teritorial merupakan batas wilayah RI yang jaraknya diukur selebar 12 mil dari garis pangkal kepulauan Indonesia. Di wilayah perairan dimaksud dengan wilayah NKRI berdaulat termasuk sumber kekayaan alam yang ada di dalamnya. Mengenai pemanfaatan, pengelolaan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan perairan Indonesia dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undang nasional yang berlaku (antara lain UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran) dan Hukum Internasional (seperti Konvensi Hukum Laut 1982 dan perjanjian dengan Negara Lain). Dengan mengetahui UU Perairan Indonesia tersebut, maka dalam melakukan pengelolaan perikanan akan mengetahui sejauh mana ruang lingkupnya, yaitu sebatas wilayah perairan Indonesia.²⁶

e) Undang-undang Pelayaran

Bidang perikanan selalu terkait dengan bidang pelayaran, karena mengelola perikanan dengan menggunakan alat angkut yang dapat berjalan di air yang disebut kapal. Peraturan pelayaran yang sekarang berlaku di Negara kita adalah UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (UU Pelayaran) yang diundangkan dalam Lembaran Negara Tahun 2008 No. 64 dan Tambahan Lembaran Negara No. 4849, berlaku sejak tanggal 7 Mei 2008.

²⁶ Gatot Supramono, SH, Mhum. "Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan", Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 12

Dalam UU Pelayaran pada dasarnya mengatur soal teknis perkapalan mulai rancang bangun kapal sampai kapal jadi, agar sebuah kapal dapat dibuat sesuai dengan kemampuan teknis untuk kepentingan keamanan dan keselamatan pelayaran. Selain itu, undang-undang juga mengatur pemilikan kapal bahwa sebelum kapal dilakukan pendaftaran wajib dilakukan pengukuran lebih dahulu.

Setelah diterbitkan surat ukur kemudian untuk kapal yang berukuran minimal 20 m³ dapat dilakukan pendaftaran. Terhadap kapal yang telah didaftarkan diberi akta pendaftaran kapal sebagai bukti kepemilikan kapal. Untuk kepentingan pelayaran Menteri Perhubungan mengeluarkan surat tanda kebangsaan kapal. Semua kapal yang berkembangsaan Indonesia diwajibkan mengibarkan bendera merah putih sebagai tanda kebangsaan. Dengan ketentuan tersebut mudah diketahui atau diawasi dalam pelayaran mana kapal-kapal Indonesia dan mana kapal-kapal asing.

Sehubungan dengan peraturan pelayaran di atas, maka untuk kapal-kapal yang digunakan untuk kepentingan bidang perikanan dan melakukan pelayaran, juga tidak terlepas dari ketentuan tersebut sehingga kapalnya wajib memiliki surat-surat kelengkapan dalam pelayaran. Dalam UU Perikanan sudah diatur tentang adanya pelabuhan perikanan yang merupakan pelabuhan khusus yang digunakan untuk melayani keluar masuknya kapal-kapal penangkap / pengangkut ikan.

f) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sebagai hal yang terakhir adalah bidang perikanan juga erat hubungannya dengan lingkungan hidup, karena keberadaan ikan letaknya berada di tengah-tengah lingkungan hidup. Seekor ikan atau sekelompok ikan akan tumbuh dan berkembang dengan baik apabila berada pada lingkungan hidup yang sehat dan terpelihara.

Adapun mengenai peraturan mengenai lingkungan hidup diatur dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 2009 No. 140 dan Tambahan Lembaran Negara No. 5059 dan diberlakukan sejak tanggal 3 Oktober 2009 sebagai tanggal pengundangnya.

Sehubungan dengan UU PPLH tersebut setiap perusahaan apa pun jenis usahanya termasuk usaha perikanan wajib memperhatikan terhadap lingkungan hidup. Dalam Pasal 36 Ayat (1) UU PPLH diatur, bahwa setiap usaha atau kegiatan wajib memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) atau UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantapan Lingkungan Hidup) wajib memiliki izin lingkungan. Dengan AMDAL, suatu rencana usaha atau kegiatan pembangunan di harapkan dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif terhadap lingkungan hidup, dan mengembangkan dampak positif, sehingga sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan (Kementrian Lingkungan Hidup, 2004).

Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) AMDAL wajib dimiliki oleh setiap usaha atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, dengan kriteria usaha atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi AMDAL antara lain perubahan bentuk lahan, eksplorasi sumber daya alam, kegiatan yang hasilnya mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam atau perlindungan cagar budaya.

AMDAL digunakan sebagai dasar untuk memperoleh izin lingkungan bagi perusahaan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) izin lingkungan merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin usaha perusahaan. Sebagai konsekuensinya pihak Kementerian Kelautan dan Perikanan tidak akan menerbitkan izin usaha perikanan (SIUP) apabila perusahaan tidak dapat menunjukkan surat izin lingkungan.

Demikian pula sebaliknya, apabila sebuah perusahaan melakukan kegiatan yang melanggar izin lingkungan yang telah diberikan, maka akibatnya pemerintah akan mencabut izin lingkungan tersebut. Akibat lebih lanjut perusahaan yang bersangkutan izin usahanya akan dibatalkan karena kehilangan landasan hukumnya. Dengan adanya pembatalan izin usaha mengakibatkan perusahaan menjadi bubar dan wajib dilikuidasi. Untuk perusahaan yang kegiatan usahanya di bidang perikanan dalam memperoleh izin usaha juga harus mengikuti prosedur ketentuan yang di atur dalam UU PPLH tersebut, dengan cara memiliki AMDAL lebih dahulu, baru dapat memperoleh izin lingkungan, dan setelah itu mengajukan permohonan izin usaha perikanan.²⁷

²⁷ Gatot Supramono, SH, Mhum. "Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan", Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm 14

C. Jenis Dan Sifat Hukuman Tindak Pidana Illegal Fishing

1. Jenis hukuman pidana

Dalam Pasal 10 KUHP dikenal ada dua jenis hukuman pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana Pokok merupakan hukuman yang wajib dijatuhkan hakim yang terdiri atas pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, dan pidana denda. Sedangkan pidana tambahan sifatnya tidak wajib dijatuhkan hakim, yaitu berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.

Untuk jenis hukuman pidana di bidang perikanan hanya mengenal pidana pokok, sedangkan pidana tambahan tidak diatur di dalam UU Perikanan. Mengenai pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dalam perkara perikanan berupa pidana penjara dan pidana denda. Meskipun UU Perikanan tidak mengatur secara khusus pidana tambahan, namun hakim perikanan tetap dapat menjatuhkan pidana tambahan berdasarkan Pasal 10 KUHP tersebut.

2. Sifat hukuman pidana

Hukuman pidana di bidang perikanan sebagai besar bersifat kumulatif, baik ditunjukkan terhadap delit kejahatan maupun delik pelanggaran. Dalam kumulatif pidana badan (penjara) dengan pidana denda diterapkan sekaligus. Disini tidak ada alasan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan kedua pidana tersebut, juga hakim tidak dapat memilih salah satu hukuman untuk dijatuhkan, melainkan wajib menjatuhkan pidana pokok kedua-duanya.

Hukuman yang berupa pidana penjara yang tinggi dan pidana denda yang berat terhadap pelaku pidana perikanan dengan tujuan agar menimbulkan efek jera. Pelaku yang terbukti bersalah selain wajib menjalani pidana penjara bertahun-tahun, juga wajib membayara denda kepada negara yang nilainya tidak sedikit.

D. Sanksi Tindak Pidana Illegal Fishing

Keberadaan suatu sanksi merupakan sarana yang efektif untuk mengurangi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan yang tercantum dalam bidang perikanan, khususnya perikanan tangkap sebab sanksi yang dijatuhkan apabila melanggar ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya, maka sanksi dapat berupa sanksi administratif dan sanksi lainnya. Dalam Pasal 79 Permen Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa setiap orang atau badan hukum Indonesia yang melakukan usaha perikanan tangkapyang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri ini dapat dikenakan sanksi administratif atau sanksi pidana (ayat (1)). Sanksi administratif yang dimaksud pada ayat (1), dapat berupa peringatan tertulis, pembekuan, atau pencabutan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (2)). Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan tahapan:

- a. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 bulan oleh Direktur Jenderal kepada yang melakukan pelanggaran;

- b. Dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pembekuan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Perikanan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), selama satu bulan;
- c. Apabila pembekuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak dipatuhi, selanjutnya dilakukan pencabutan terhadap Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) ayat 3.

Sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ayat (4). Sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 79 diatas, memberikan gambaran bahwa kegiatan usaha perikanan tangkap yang telah mempunyai izin usaha perikanan, pada suatu saat dicabut izinnya apabila tidak melakukan sesuatu yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha tersebut. Hal ini sesuai ketentuan dalam pasal 80 Peraturan Pemerintah Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008, bahwa surat izin usaha perikanan (SIUP) dapat dicabut oleh pemberi surat izin usaha perikanan (SIUP) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan:

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan (SIUP);
- b. Tidak melakukan perubahan data tanpa persetujuan tertulis dari pemberi surat izin usaha perikanan (SIUP);
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;

- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Tidak merealisasikan rencana usahanya dalam jangka waktu dua tahun terhitung sejak diterbitkannya surat izin usaha perikanan (SIUP); atau
- f. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan surat izin usaha perikanan (SIUP) ayat 1.

Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dapat di cabut oleh pemberi surat izin penangkapan ikan (SIPI) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha perikanan (SIUP) dan/atau surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- b. Menggunakan kapal perikanan diluar kegiatan penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali berturut-turut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta dilapangan;
- f. Surat izin usaha perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberian surat izin usaha perikanan (SIUP);
- g. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- h. Membawa ikan dari daerah penangkapan langsung keluar negeri tanpa melalui pelabuhan pangkalan yang ditetapkan dalam surat izin penangkapan ikan (SIPI);
- i. Selama satu tahun sejak surat izin penangkapan ikan (SIPI) dikeluarkan tidak melakukan kegiatan penangkapan ikan; atau

- j. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- k. Tidak melakukan perpanjangan surat izin penangkapan ikan (SIPI)
(ayat (2)).

Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dapat dicabut oleh pemberi Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) apabila orang atau badan hukum yang bersangkutan :

- a. Tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam izin usaha perikanan (SIUP) dan / atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- b. Menggunakan kapal pengangkut ikan di luar kegiatan pengumpulan dan / atau pengangkutan ikan, atau melakukan kegiatan pengangkutan ikan di luar satuan armada penangkapan ikan;
- c. Tidak menyampaikan laporan kegiatan usaha dua kali berturut atau dengan sengaja menyampaikan laporan yang tidak benar;
- d. Menggunakan dokumen palsu;
- e. Menyampaikan data yang berbeda dengan fakta di lapangan;
- f. Terbukti memindahtangankan atau memperjualbelikan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI);
- g. Selama 1 tahun sejak Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI) dikeluarkan tidak melakukan kegiatan pengangkutan ikan;
- h. Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang dimiliki perusahaan perikanan tersebut dicabut oleh pemberi izin usaha perikanan (SIUP);
- i. Membawa ikan ke luar negeri tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- j. Tidak melakukan perpanjangan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (ayat (3)).

Pencabutan surat izin usaha perikanan (SIUP) sebagai akibat tidak di realisasikannya rencana dalam jangka 2 tahun sebagaimana dimasud pada ayat (1) huruf f, dilakukan setelah orang atau badan hukum tersebut diberi peringatan tiga kali berturut masing-masing dalam tenggang waktu 1 bulan sebelum jangka waktu 2 tahun berakhir (ayat(4)). Apabila dalam jangka waktu 2 tahun setelah masa berlaku Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) tidak diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k dan ayat (3) huruf k, maka Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicabut dan dilakukan pengurangan alokasi dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) sesuai dengan realisasi kapal (ayat (5)).

Berkaitan dengan ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 80, memberikan gambaran bahwa walaupun pada dasarnya perpanjangan terhadap semua surat izin yang berkaitan dengan kegiatan usaha perikanan tangkap, karena orang atau badan hukum Indonesia melakukan pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang telah ditentukan, tetapi pemerintah masih memberikan kesempatan kepada pemilik kapal atau kapal pengangkut ikan untuk mengajukan keberatan dalam jangka waktu 14 hari. Dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008 dinyatakan bahwa dalam hal Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) atau Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) dicabut oleh pemberi izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, orang atau badan hukum dalam jangka waktu 14 hari kerja sejak menerima surat pencabutan dapat mengajukan surat permohonan keberatan kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jendral disertai dengan alasan (ayat (1)). Menteri dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak menerima surat permohonan

keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan jawaban tertulis dengan menyatakan menerima atau menolak permohonan keberatan disetujui oleh Menteri, Direktur Jenderal menerbitkan izin dimaksud sesuai dengan tata cara dan jangka waktu yang dimaksud (ayat (3)).

Usaha perikanan tangkap merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan modal sarana yang sangat memadai, karena pada satu sisi sumber daya ikan seringkali berada dilaut yang dalam yang membutuhkan kapal penangkapan ikan yang canggih. Pada sisi lain, hampir semua negara pantai mengklaim zona ekonomi eksklusif yang masih bagian dari laut teritorialnya. Indonesia menentukan zona ekonomi eksklusifnya seluas 200 mil laut diukur dari garis pangkal luar pulau yang terluar. Oleh karena itu, Indonesia hanya memperkenankan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif jika kapal penangkap ikan tersebut berbobot 100 GT keatas. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 81 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Per.05/Men/2008, bahwa kapal-kapal penangkap ikan yang berukuran 100 *gross tonnage* dan/ atau lebih besar hanya diperoleh menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), kecuali yang telah mendapatkan izin di perairan kepulauan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini (ayat(1)). Kapal-kapal penangkap ikan yang diperoleh melalui pengadaan dari luar negeri yang sebelum Peraturan Menteri ini telah mendapatkan izin penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), dan untuk seterusnya hanya diperbolehkan menangkap ikan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEEI) (ayat (2))



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang diperoleh dalam penulisan skripsi ini terhadap 2 permasalahan ada pada penulisan skripsi ini adalah :

1. Hakim di pengadilan negeri medan dalam mengambil suatu keputusan dalam perkara sudah sesuai dengan undang-undang dalam kasus ini seorang nahkoda kapal tidak memiliki surat berlayar, yang berarti melakukan perbuatan illegal Fishing dalam melakukan penangkapan ikan melihat pasal yang ada di dalam undang-undang perikanan seberapa berat hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa. Pidana yang dijatuhkan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.- dan biaya perkara Rp.5000.-. Dalam mengambil keputusan hakim pengadilan negeri medan juga memuat alasan-alasan mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian, Dan dalam putusan tersebut di berikan penjelasan pasal-pasal, pokok perkara dan biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa.
2. Kebijakan-kebijakan di dalam bidang hukum yang dilakukan oleh negara dalam meningkatkan pemberantasan illegal fishing dengan cara menandatangani perjanjian , penandatanganan itu sebagai dari pelaksanaan amanat konstitusi untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia, khususnya kekayaan laut serta melengkapi penguatan rezim hukum nasional khususnya hukum laut dan maritim.

B. Saran

1. Sebaiknya dalam masalah penangkapan ikan secara illegal hakim pengadilan negeri medan memberikan tambahan biaya perkara yang cukup besar dan menjatuhkan putusan yang lebih berat lagi dalam kasus seorang nahkoda kapal yang tidak membawa surat izin berlayar agar setiap nahkoda kapal memperhatikan surat-surat berlayar mereka sebelum berlayar agar tidak terjadi perkara kasus seperti ini lagi.
2. Dalam kebijakan-kebijakan negara di dalam bidang hukum dalam memberantas illegal fishing sebaiknya setiap petugas yang melayani bidang perikanan penyediaan fasilitas yang di perlukan, menambah anggota satuan polisi kelautan agar dapat mampu penyelesaian perkara. Dan hendaknya menghindari diri dari praktik mafia hukum agar tidak merugikan masyarakat. Masing-masing instansi terkait dengan bidang perikanan membuka diri dan dapat berdialog dengan masyarakat melalui media surat kabar, elektronik, maupun bertatap muka langsung, sehingga di dalam menjalankan tugas mengikuti asas transparansi. Warga masyarakat dapat memberikan masukan, saran, ataupun pengaduan kepada tugas yang menyimpang dari tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Anugerah Nontji, Dr., *Laut Nusantara*, Djambatan, Jakarta, 2007.

Arif Djohan Tunggal, Dr., *Hukum Laut*, Harvarindo, Jakarta, 2008.

Budiarto M., S.H., *Wawasan Nusantara dalam peraturan perundang-undang negara RI*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Djalal Hasjim, Dr., "Perjuangan Indonesia Di Bidang Hukum Laut" Bina Cipta, Bandung, 1979.

Frans E. Likadja, S.H., dan Daniel F. Bessie, Drs., "Hukum Laut dan Undang-Undang Perikanan", Ghalia Indonesia, Jakarta.

H. Supriadi, S.H., Mhum., dan Alimuddin, S.H., M.H., "Hukum Perikanan di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Muis, Abdul "Pedoman Penulisan Skripsi dan Metode Penelitian Hukum" Fakultas Hukum USU, Medan, 1990.

Poerwadarminta, W.J.S., "Kamus Umum Bahasa Indonesia" Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

Prodjodikoro Wirjono, Dr., S.H., "Hukum Laut Bagi Indonesia" Sumur Bandung, Jakarta, 1976.

Simorangkir J.C.T, S.H., "Kamus Hukum" Aksara Baru, Jakarta, 1987.

Soekanto Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", UI Press, Jakarta, 2008.

Suggono Bambang, "Metode Penelitian Hukum", Rajawali Pers, Jakarta, 2010.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Internet

Mukhtar. 2012. Pengertian Illegal Fishing.

<http://mukhtarapi.blogspot.com/2011/05/illegal-fishing-di-indonesia.html>.

Astekita.2012. Sejarah Illegal Fishing

<http://astekita.wordpress.com/2011/04/06/illegal-fishing>.

Fiqirin.2012. Solusi Illegal Fishing <http://fiqirin.wordpress.com/artikel-tentang-ikan/alat-tangkap-trawl>.